



**PENETAPAN**

Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Lahadi bin Tuge**, Tempat Tgl Lahir, Bone, 31 Desember 1945 (umur 73 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di jalan Pulau Morotai, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan, serta telah memeriksa bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 05 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Musdalifah binti Lahadi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di jl.Pulau Morotai Kel.Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, dengan seorang lelaki bernama Moh. Triantorie bin Jamaluddin Jusuf, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di jl.Pulau Morotai Kel.Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, akan tetapi berdasarkan surat Nomor ... tanggal ..., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Moh. Triantorie bin Jamaluddin Jusuf dengan Musdalifah binti Lahadi dengan alasan anak Pemohon, Musdalifah binti Lahadi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Musdalifah binti Lahadi dengan lelaki Moh. Triantorie bin Jamaluddin Jusuf sudah saling mengenal dan ... sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, Musdalifah binti Lahadi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin ( Dispensasi) kepada Amak Pemohon (Musdalifah binti Lahadi ) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ( Moh. Triantorie bin Jamaluddin Jusuf )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah membaca surat Nomor : 206/KUA.22.01.07/PW.0407/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, tentang penolakan kawin terhadap

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama Musdalifah binti Lahadi karena belum cukup usia menikah bagi seorang wanita;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Musdalifah binti Lahadi, tanggal lahir/umur 24 April 2001/18 tahun, 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di jalan Pulau Morotai, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia mengenal Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- o Bahwa benar ia akan segera dinikahkan dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama Moh. Triantorie bin Jamaluddin Jusuf;
- o Bahwa ia sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- o Bahwa ia dan calon suaminya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah sehingga tidak ada paksaan bagi kami berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- o Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso akan tetapi ditolak karena ia belum berusia 19 tahun;
- o Bahwa ia berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ia dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- o Bahwa meskipun saat ini umurnya masih 18 tahun 7 bulan, namun ia sudah siap lahir maupun batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Moh. Triantorie bin Jamaluddin Jusuf, 24 tahun 8 bulan, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di jalan Pulau Morotai, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia mengenal Pemohon yang merupakan calon ayah mertuanya;
- o Bahwa benar ia akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama Musdalifah binti Lahadi;
- o Bahwa ia dan anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- o Bahwa ia dengan anak Pemohon telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa ia dengan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- o Bahwa ia dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- o Bahwa ia sudah siap lahir maupun batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon ;
- o Bahwa ia telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Fatkhun Hadi bin Nur Hadi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Penjual Makanan, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi RT.001/RW.001, Desa Lantoyaya, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ipar sepupu dengan calon anak Pemohon;
- o Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Musdalifah binti Lahadi;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama Moh.Triantorie;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran/pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- o Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
- o Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- o Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon dan telah disetujui oleh orang tua calon istrinya;
- o Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, namun ditolak oleh Kepala KUA karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun saat akan dilangsungkannya pernikahan keduanya;
- o Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya, sehingga Pemohon khawatir jika dibiarkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
- o Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan sanggup untuk bertanggungjawab dalam membina rumah tangganya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus bin Siang Dg. Tompo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan Kantor Pos, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT.001/RW.001 Desa Lantoyaya, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ipar sepupu dengan calon anak Pemohon;
- o Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Musdalifah binti Lahadi;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama Moh.Triantorie;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran/pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- o Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
- o Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- o Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon dan telah disetujui oleh orang tua calon istrinya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, namun ditolak oleh Kepala KUA karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun saat akan dilangsungkannya pernikahan keduanya;

o Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya, sehingga Pemohon khawatir jika dibiarkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

o Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan sanggup untuk bertanggungjawab dalam membina rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan ingin menikahkan anaknya tersebut dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim menyarankan agar Pemohon menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dan menunggu hingga anaknya tersebut

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia cukup, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk melaksanakan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan identitas Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Musdalifah binti Lahadi, umur 18 tahun 7 bulan dengan seorang perempuan bernama Vidia binti Lamawi, umur 24 tahun, karena anaknya tersebut sudah sedemikian dekatnya dengan laki-laki tersebut, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Musdalifah binti Lahadi, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon istri anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Fatkhun Hadi bin Nur Hadi dan Agus bin Siang Dg. Tompo, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Musdalifah, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Moh. Triantorie, berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal satu sama lainnya hingga sulit dipisahkan;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa ada kekhawatiran dari pihak keluarga bila tidak dinikahkan, anak Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma-norma agama

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8*

*Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;*

*Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Qa'idah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:*

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso*



## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Musdalifah binti Lahadi, untuk menikah dengan laki-laki bernama Moh. Triantorie bin Jamaluddin Jusuf;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon untuk menikah, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku dan atas perintah Undang-Undang, sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Musdalifah binti Lahadi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh.Triantorie bin Jamaluddin Jusuf ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Faiz, S.HI., MH. sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Faiz, S.HI., MH.**  
Panitera,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00-
- Panggilan	: Rp 80.000,00-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00-
- Redaksi	: Rp 10.000,00-
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00-</u>
J u m l a h	: Rp 211.000,00-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)